



**KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI KABUPATEN SELUMA DALAM PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA**

**SHELI MARCELINA**

**KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI KABUPATEN SELUMA DALAM PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**SHELI MARCELINA**

**NIM: 1811150006**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UINFAS) BENGKULU  
2022M/ 1443H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi yang di tulis oleh Sheli .Marcelina NIM 1811150006 Dengan judul “Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setuju dan layak untuk di ujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 11 Juni 2022  
1443 H

**Pembimbing I**

Masril, S.H., M.H.

**NIP:195906261994031001**

**Pembimbing II**

Yovenska L. MAN, M.H.I.

**NIP:198710282015031001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: **Sheli Marcelina NIM: 1811150006** judul: **"Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila"**  
Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari: **Jumat**  
Tanggal: **22 Juli 2022**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Bengkulu, Juli 2022

Dekan,

**Dr. Suwarjin, M.A**  
NIP: 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

Sekretaris

**Masril, S.H, M.H**  
NIP: 195906261994031001

**Aneka Rahma, M.H**  
NIP: 199110122019032014

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum**  
NIP: 196205031986031004

**Ifansyah Putra, M. Sos**  
NIP: 199303312019031005

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022  
1443

Mahasiswa yang Menyatakan



**Sheli Marcelina**  
**NIM. 1811150006**

## MOTTO

**“ Apabila sesuatu yang kau senangi tidak  
terjadimaka senangilah apa yang terjadi  
di dalam hidupmu. ”**

**\_Sheli Marcelina \_**



4. Sahabat seperjuangankku (Anggita Fransiska, Ferawati, Khairanis Firmasnyah, Naldi Suranto dan Yoga Sang Jaya ) yang telah sama-sama memberi motivasi.
5. Teman seperjuangan Prodi HTN-D dan seluruh teman-teman angkatan 2018 Prodi HTN, serta teman-teman PPL dan KKN-PKP.
6. Untuk seluruh Dosen HTN UIN-FAS Bengkulu yang telah membimbing, mengarahkan, dan membekali ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, terimakasih banyak.
7. Agama, Civitas Akademik dan Almamater UIN-FAS Bengkulu

## ABSTRAK

**Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.** Oleh: Sheli Marcelina, NIM: 1811150006.

Pembimbing 1: Masril, M.H dan Pembimbing II: Yovenska L.Man, M.H.I  
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri(UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. 64 Halaman.

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Mengawasi Aktivitas Pembinaan Ideologi Pancasila?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Kabupaten Seluma ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Subjek penelitian ini berjumlah 4 orang terdiri dari 1 orang kepala Badan kesatuan bangsa dan politik, 1 orang anggota bagian sub bina ideologi, wawasan dan kebangsaan politik, dan 2 orang warga desa kabupaten seluma. Hasil penelitian ini telah mengungkapkan bahwa, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Seluma telah berupaya melakukan pembinaan Ideologi Pancasila ini yaitu dengan cara melalui himbuan, komunikasi, daftar ulang, melalui koordinasi dan juga melakukan sosialisasi dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membangun kerjasama yang baik terhadap Pemerintah Daerah agar lembaga swadaya masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dan berperan sebagai mitra Pemerintah dalam mengisi pembangunan khususnya di Kabupaten Seluma. Namun terdapat beberapa permasalahan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang di berikan oleh pemerintah setempat, tidak adanya anggaran uang yang di berikan bupati kepada Kesbangpol karna tujuan Bupati yaitu melakukan perbaikan jalan yang rusak di Kabupaten Seluma sehingga itu yang menjadikan ruang gerak terbatas bagi anggota kesbangpol yang sering melaksanakan program atau kegiatan yang melibatkan banyak instansi sehingga itu yang membuat kurangnya pembinaan yang di lakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

**Kata kunci:** *Pembinaan Ideologi Pancasila, Undang-undang, Fiqh Siyasah.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah swt. yang telah menuntun kita dengan karunia hidayah-Nya sehingga semangat kita menggali ilmu tidak pernah padam. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah yang dengan perjuangan dan keteladanan beliau, saya menemukan pencerahan hidup.

Dengan rahmat dan atas izin Allah jualah penulis telah menyelesaikan proposal skripsi dengan judul. **“KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN SELUMA DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI**

**PANCASILA”**. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung, Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UIN-FAS Bengkulu). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, Rektor UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN- FAS Bengkulu.

2. Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
3. Ifansyah Putra, M.Sos, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN- FAS Bengkulu.
4. Masril, M.H, Pembimbing Akademis penulis/ pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Yovenska L.Man, M.H.I, Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
9. Dadang Kosasi, ST, MT, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kabupaten Seluma yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.
10. Revi Bastian, Anggota Sub Bina Ideologi, Wawasan Dan Kebangsaan Politik yang sudah mengarahkan penulis untuk melengkapi data skripsi.
11. Mirda Susanti dan Lena Saputri, Warga Kabupaten Seluma yang bersedia di wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.

Semoga amal baik bantuan, bimbingan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun guna kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Juli 2022

Sheli Marcelina  
NIM.1811150006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
HALAMAN MOTTO .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Metode Penelitian .....	7
G. Rencana Outline .....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Teori Pancasila .....	12
B. Teori Undang-Undang Dasar 1945 .....	16
C. Teori Keadilan .....	17
D. Teori Fiqh Siyarah .....	22
E. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma .....	24
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kabupaten Seluma .....	25
B. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik .....	25
C. Struktur Organisasi .....	27
D. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Mengawasi Aktivitas Pembinaan Ideologi Pancasila .....	30
B. Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Di Kabupaten Seluma Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .....	32

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....37  
B. Saran.....38

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. 1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	27
---	----

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berlangsung di Indonesia didasarkan atas hukum atau konstitusi. Lahirnya negara hukum banyak dipengaruhi oleh berbagai ideologi, falsafah bangsa, maupun keadaan suatu negara. Terlihat juga dari faktor sejarah yang mempengaruhi Indonesia sehingga terciptanya negara hukum.

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan adanya bentuk negara (*staats vormen*) yang ada di berbagai dunia pembicaraan mengenai bentuk negara dikenal ada beberapa jenis, antara lain:<sup>1</sup> Bentuk negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*), Bentuk negara serikat (*federal, bonds-staat*), dan Bentuk konfederasi (*confederation, staten-bond*). Penegasan adanya bentuk negara kesatuan ini melekat kepada republik Indonesia sampai kapanpun sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, "Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan".

salah satu ahli hukum berpendapat: "negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya Hanya ada satu negara tidak ada negara didalam negara. Jadi dengan demikian, didalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan. segala sesuatu dalam negara tersebut"<sup>2</sup>.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa negara Indonesia dianggap negara kesatuan menurut teori dengan praktiknya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemerintahan pusat di Indonesia. Pemerintah pusat tidak boleh sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk menentukan kebijakan yang dikeluarkan.

Tentunya sebagai Negara hukum dan kesatuan, negara hukum banyak dipengaruhi oleh berbagai ideologi, falsafah bangsa, maupun keadaan suatu negara. Beberapa tahun terakhir, terdapat diskursus yang mendorong perlunya penguatan terhadap pengamalan nilai-nilai dari kelima sila

---

<sup>1</sup> jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), h. 25

<sup>2</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 64-65.

Pancasila mengingat secara nyata tampak nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan lagi dan cenderung untuk menyebutkan Pancasila di muka umum..<sup>3</sup>

Secara internal, hal ini tidak terlepas dengan euforia era Reformasi yang diawali dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan mendorong desukarnoisasi (seperti halnya pada awal mula Orde Baru dengan desukarnoisasi-nya). dan akhirnya berimbas pula terhadap stigmatisasi Pancasila. Pancasila hanya dijadikan “alat” bagi penguasa Orde Baru semata dan mengumandangkan Pancasila acap kali distigmatisasi sebagai “bagian” dari rezim Orde Baru sehingga menjadi tabu dihadapan umum untuk mendengungkan nilai-nilai Pancasila. Secara eksternal, hal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, neo- liberalisme, neo-kapitalisme dan terbaru dengan era Revolusi Industri yang pada gilirannya juga membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Dampak positif yang muncul tentunya terkait dengan adopsi teknologi dan informasi dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dampak negatif yang muncul terhadap aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan pada gilirannya berakses terhadap ketahanan ideologi nasional, akibat tidak mampu dibendunginya dan difilterisasi pengaruh perkembangan globalisasi yang lebih dahulu terjadi dibandingkan dengan awal perjalanan era Reformasi. Kenyataan tersebut mendorong terjadinya kegoncangan nasional dan krisis multidimensional pada awal Reformasi.<sup>5</sup>

Hingga saat ini pun krisis kebangsaan mengemuka sebagai akibat masifnya gerakan fundamentalis, ekstrimisme, komunisme, sektarianisme, ujaran kebencian, penggembosan legitimasi pemerintah yang sah hingga tindakan-tindakan anarki dengan bertujuan mengganggu eksistensi Pancasila sebagai fondasi bernegara Indonesia.<sup>6</sup>

Maka, setiap daerah yang ada di negara kesatuan mempunyai peranan dan fungsi menurut Kuat Puji Prayitno. “Pancasila sebagai ‘*Screening Board*’ dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional terhadap Pemerintah daerah, Kemudian secara lebih khusus dalam pembinaan ideologi pancasila. Pemerintah daerah bersama lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Mempunyai peranan dan fungsi akan hal tersebut. Khususnya di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu,

---

<sup>3</sup>Dayanto. “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia BerbasisPancasila”. *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 13 Nomor 3 September, 2013, h. 504-507.

<sup>4</sup> Kuat Puji Prayitno. “Pancasila sebagai ‘*Screening Board*’ dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional”. *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11 Edisi Khusus, 2011, h. 160-161.

<sup>5</sup>Agna Suaila dan Johny Krisnan. “Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global”. *Law and Justice* Volume 4 Nomor 1, 2019. h. 51-52.

<sup>6</sup> Despan Heryansyah. “Tanggung Jawab Pemuda terhadap Masa Depan Pancasila”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 21 Nomor 4, 2014, h. 612.

sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma yang berbunyi :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional, bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang politik berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>7</sup>

Dalam pembinaan ideologi Pancasila di Kesbangpol Kabupaten Seluma terdapat divisi khusus yang bertugas melakukan pembinaan Ideologi pancasila kepada Masyarakat, jika kita beracuan pada Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014, bahwa divisi yang mempunyai kewenangan di bagian tersebut ialah Bidang Bina Ideologi. Sesuai dengan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014 yang menyatakan melaksanakan fasilitasi dalam penghayatan ideologi negara.<sup>8</sup>

Disamping itu pula, jika kita mengamati fenomena dan gejala social yang timbul di yurisdiksi Pemerintahan Kabupaten Seluma khususnya di daerah Talo Kabupaten Seluma, yang di mana ada kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila berdasarkan nilai sila ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab yang di mana isi dari nilai sila ke 2 adalah tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain) dan sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang di mana isi dari nilai sila ke 5 adalah tidak menggunakan hak milik untuk usaha2 yang bersifat pemerasan terhadap orang lain) contoh kasus yang bertentangan yaitu di mana sejumlah oknum LSM memeras seorang Kepala Desa Taba, kecamatan Talo Kecil. Dimana oknum LSM tersebut mengancam dan memeras Kepala Desa tersebut dari masalah pengadaan pakaian dinas perangkat anggaran dana desa tahun 2020. Kemudian Pelaku mengajak kembali bertemu dan harus bersedia untuk membawa uang Rp 25 juta agar permasalahan tidak berlanjut dan di ekspos di media.<sup>9</sup>

Pemerasan oleh Oknum LSM ini sebenarnya merupakan permasalahan yang sudah lama dan kembali mencuat di permukaan publik. Sebenarnya mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa hal ini menjadi kenyataan di ruang lingkup kehidupan sosial masyarakat kita. Jika kita mengetik pencarian di google search terkait dengan dengan kasus ini maka akan banyak sekali kita jumpai hal yang sama yakni "Pemerasan" baik dilakukan oleh pihak yang dianggap pengawas dari masyarakat dalam hal ini LSM dan institusi yang mendapatkan bantuan dan anggaran dari Pemerintah baik itu Mulai dari Kepala Sekolah sampai Kepala Desa dan Kepala Kepala lainnya yang

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014, h. 3

<sup>8</sup> Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014, h. 12

<sup>9</sup> Rajman Azhar. "Peras Kades Oknum LSM di Seluma Terjaring OTT", Dikutip di <https://bengkuluekspress.com/peras-kades-oknum-lsm-di-seluma-terjaring-ott/> Pada hari Senin, Pukul 3.29 WIB

mendapat anggaran dari Pemerintah.<sup>10</sup>

Pemerasan seyogyanya tidak akan terjadi jika seandainya, pemerintah daerah tersebut melakukan pembinaan kepada seluruh elemen Masyarakat yang ada, khususnya dalam pembinaan ideologi Pancasila, yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Politik dan Bangsa (Kesbangpol) di Kabupaten Seluma. Oleh karena itu, sejalan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma di pasal 13 Huruf (d) yang berbunyi :

“Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.<sup>11</sup>

Maka sudah seharusnya, kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat di Kabupaten Seluma terus diawasi dan dibina oleh Kesbangpol, tanpa terkecuali LSM, karena LSM dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada, dalam rangka menciptakan *civil society* yang kuat dan mandiri, melalui peran-peran pemberdayaan masyarakat, advokasi public dan pengawasan kebijakan pemerintahan daerah. Eksistensi dan peran LSM yang telah memberikan warna dalam upaya-upaya memperkuat *civil society*. Namun tak semua LSM berperan sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai pilar hadirnya *civil society*. Beberapa LSM justru melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari fungsinya serta melakukan berbagai tindakan yang dapat merusak ketahanan nasional.

Dari uraian berdasarkan peraturan tersebut, peneliti tertarik untuk meninjau sejauh mana implementasi dalam pembinaan ideologi Pancasila, serta menilik efektivitas dari kebijakan yang diterapkan oleh Kesbangpol Kabupaten Seluma. Sehingga peneliti menuangkannya didalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul : “Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas di sini peneliti akan mengerucutkan dalam rumusan masalah yang terdiri dari :

1. Bagaimana Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Mengawasi Aktivitas Pembinaan Ideologi Pancasila?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terhadap LSM Di Kabupaten Seluma ?

---

<sup>10</sup> Jildan Hasan, *Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 67.

<sup>11</sup> Pasal 13 Huruf (d) Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014, h. 12

### C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini bisa memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai permasalahan yang tengah di teliti saat ini maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Mengawasi Aktivitas Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terhadap LSM Di Kabupaten Seluma.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pandangan baru terhadap Pembinaan Ideologi Pancasila. Memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan baik dibidang hukum umum maupun hukum kelembagaan negara khususnya.

#### 2. Praktis

##### a. Terhadap Akademisi

Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan Pembinaan Ideologi Pancasila dan menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.

##### b. Terhadap Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pembinaan Ideologi Pancasila karena masyarakatlah yang akan merasakan dampak dari hal tersebut.

### E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Daud Rotama, yang berjudul “Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Sumatera Utara (Studi Kasus Keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Peristiwa Terorisme Di Sibolga)” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2020.<sup>12</sup> Penelitian ini mencoba untuk menganalisis peran yang dimiliki Badan

---

<sup>12</sup> Daud Rotama, “Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Sumatera Utara (Studi Kasus Keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Peristiwa Terorisme Di Sibolga)” *Skripsi*; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2020, h. 3

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanggulangan radikalisme di Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang telah mengalami peristiwa radikalisme berujung bom bunuh diri tepatnya di Kota Sibolga meskipun daerah tersebut sejatinya merupakan daerah yang majemuk. Penelitian dilakukan demi mengetahui pemahaman apakah yang dimiliki instansi tentang radikalisme. Bagaimanakah bentuk peranan yang dimiliki oleh instansi dalam penanggulangannya? Adakah tantangan atau hambatan yang dihadapi saat melaksanakan pekerjaannya di masyarakat? Teori yang dipakai untuk menganalisis adalah teori akar radikalisme dan cara-cara penanganannya dari Ibrahim, Dini Wulansari, Novendra Hidayat, Djamaluddin Ancok, Muhammad Imarah, dan Haryatmoko untuk mengetahui dasar kemunculan radikalisme sebagai sebuah ideologi, faktor-faktor utama dalam penyebaran paham radikal, dan pengaruhnya bagi masyarakat. Begitu pula dengan teori penanganan radikalisme yang bertujuan untuk memahami peranan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kasus-kasus radikalisme serta kendalanya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada hasil wawancara bersama narasumber terpilih dan mengikutsertakan sumber-sumber bacaan yang menjadi bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan radikalisme di Provinsi Sumatera Utara masih belum dilakukan secara optimal akibat dari bermacam-macam hambatan yang dialami instansi. Upaya kontraradikalisasi dan deradikalisasi sejatinya belum dilaksanakan secara optimal meskipun sosialisasi Pancasila dan upaya pendidikan nasionalisme rutin dilakukan kepada masyarakat. Selain itu, permasalahan menjadi lebih rumit untuk diselesaikan ketika hambatan komunikasi juga terjadi antar kantor di wilayah kabupaten/kota.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti saat ini ialah, Penelitian ini mempunyai persamaan di bagian kajian peran terhadap Kesbangpol pada Masyarakat akan tetapi yang menjadi pembeda dengan peneliti saat ini ialah disisi obyek kajiannya, jika penelitian sebelumnya mengenai radikalisme sedangkan untuk penelitian ini membahas mengenai pembinaan ideology Pancasila yang dilakukan oleh Kesbangpol.

2. Skripsi Yang Ditulis Oleh Nur Wasiah Adiwiyono, Yang Berjudul, "Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018.<sup>13</sup> Studi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan kelembagaan negara yang dibentuk

---

<sup>13</sup> Nur Wasiah Adiwiyono, "Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)" *Skripsi* : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. h. 4

melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibawah kekuasaan eksekutif.

Sebagai lembaga pencegahan pelanggaran atau masalah yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Suatu lembaga yang memiliki kewenangan luas dan cukup besar dalam sistem tata negara di Indonesia, oleh karena itu pembentukan lembaga tersebut harus sesuai dengan dasar hukum dan latar belakang pembentukan serta pertanggung jawaban lembaga negara ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya terhadap negara dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap norma-normahukum, buku buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta penanganan terhadap masalah-masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara status Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga independen atau lebih disebut sebagai state auxiliaries atau derivative organ dengan tugas dan wewenang secara khusus dibentuk oleh Presiden untuk membantu Pemerintah mencapai tujuan Negara yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Tanggung jawab terhadap Presiden secara administratif dan kepada masyarakat secara luas. Adapun yang menjadi pembeda dan persamaan dengan penelitian ini adalah. Pada penelitian sebelumnya ini mempunyai persamaan dibagian pembinaan ideology Pancasila terhadap Masyarakat, sedangkan yang menjadi pembedanya terletak pada kelembagaan yang berwenang terhadap pembinaan ideology Pancasila.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Jadi <sup>14</sup>penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitiandapat tercapai.<sup>15</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181

<sup>15</sup> Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>16</sup> Fenomena yang akan diteliti yaitu Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seluma dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *yuridis empiris*.<sup>17</sup> Yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika *yuridis*.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal. lokasi penelitian ini berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma yang bertempat di Talang Saling, Kec. Seluma, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dimulai pada Bulan September hingga Bulan Desember Tahun 2021, dimana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Pegawai Kesbangpol Kabupaten Seluma.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang undang.<sup>18</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut .<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010),h.6.

<sup>17</sup> Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h.23.

<sup>18</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan...*, h. 308.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah dialog untuk tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur.

Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.<sup>20</sup> Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana narasumber diminta untuk memberi pendapat dan ide mereka. Saat melakukan wawancara, peneliti perlu menyimak dengan cermat dan mencatat apa yang dikatakan informan.<sup>21</sup>

Adapun total yang di pilih sebagai informan dalam penelitian ini yang tempat penelitian tepatnya di Kabupaten Seluma yaitu:

- 1) Dadang Kosasi, ST, MT di tunjuk sebagai *Purposive Sampling* (teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu), alasan penulis memilih untuk mewawancarai karena sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma di anggap paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan di teliti yang di mana dia merupakan orang yang menjadi bagian dari fenomena tersebut
- 2) Revi Bastian di tunjuk sebagai *Purposive Sampling* (teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu), alasan penulis memilih untuk mewawancarai karena yang di mana sebagai Sub Bina Ideologi, Wawasan dan Kebangsaan Politik Kabupaten Seluma dia merupakan orang yang menjadi bagian dari fenomena tersebut.
- 3) Masyarakat, jumlah masyarakat yang akan di wawancara yaitu 2 orang dengan inisial MS dan LS di tunjuk sebagai *Purposive Sampling* (teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu), alasan penulis memilih untuk mewawancarai karena mereka pernah mengikuti sosialisasi yang di lakukan oleh kesbangpol (dengan jumlah peserta 25 orang dan peneliti mengambil 2 orang peserta) dan mengetahui mengenai permasalahan yang akan di teliti hal ini di karenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 190

<sup>21</sup> Sugiyono, 2014 “*penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*” Cet ke 21. (Bandung: Alfabeta), h. 232-

masalah yang di teliti.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang di teliti.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>22</sup>

### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang kewenangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

### **6. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>23</sup>

### **G. Rencana Outline**

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kerangka Teori, bab ini membahas tentang landasan teori yang di gunakan dalam penulisan yang terdiri dari Teori Pancasila, Teori Undang-Undang Dasar 1945, Teori Keadilan, Teori Fiqh Siyash dan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 190

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 327

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan Tentang Sejarah Kabupaten Seluma, Visi Dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Dan Fungsi

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, Bab ini menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan uraian-uraian yang ada di dalam skripsi ini dan juga memuat saran-saran.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Teori Pancasila

#### 1. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Istilah ideologi berasal dari kata *idea*, yang artinya gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita; dan *logos* yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar.<sup>24</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang diberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.<sup>25</sup>

Secara umum arti utama dari ideologi terdiri dari tiga pemahaman yaitu, pertama ideologi sebagai kesadaran palsu, kedua ideologi dalam arti netral dan ketiga ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah, menurut Franz Magnius-Suseno.<sup>26</sup> Arti pertama, menjelaskan bahwa ideologi digunakan sebagai kesadaran palsu agar para masyarakat mengakui dan meyakini tentang keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Kedua, menjelaskan bahwa ideologi memiliki arti netral. Disebut netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut. Sedangkan yang ketiga, menjelaskan bahwa ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik yakni segala macam pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis, metemtis atau empiris.

Pancasila merupakan akar budaya bangsa, oleh karena Pancasila ialah cita-cita luhur bangsa Indonesia yang digali dari akar budaya bangsa (*the nation's culture*).<sup>27</sup> Notonagoro menyatakan Pancasila merupakan dasar filsafat Negara Republik Indonesia, Pancasila bukannya suatu kompensasi politik, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang 18 tur dan saksama diatas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas tidak begitu saja diciptai oleh setiap orang.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), h. 60.

<sup>25</sup> Suhardi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008), h. 517.

<sup>26</sup> Sutrisno, "Peran Ideologi Pancasila dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia", *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527- 7057, h. 42.

<sup>27</sup> Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. v.

<sup>28</sup> Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ...* h. 12.

Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa dan agama. Sehingga semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*” diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan utuh. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ditempatkan dalam kedudukan utama diatas kepentingan yang lainnya.

Pancasila merupakan dasar negara, bukan syariat namun sila demi sila di dalamnya tidaklah bertentangan dengan ajaran syariat, bahkan sejalan dengan syariat itu sendiri, sila pertama yang menjiwai sila-sila lain mencerminkan tauhid dalam akidah keislaman yang mengacu kepada al quran surat al-ikhlas. Sebagai ideologi negara, pancasila dapat mempersatukan beragam etnis,suku,, golongan dan agama yang ada di seluruh kekuasaan negara indonesia. Pancasila merupakan hasil ijtihad para pendiri republik yang sebagian besar ialah tokoh-tokoh besar muslim. Sangat di mungkinkan bahwa anggota tim perumus teks pancasila beragama islam.

Tidak semata-mata mendasarkan pada pertimbangan akal sehat semata, tetapi juga pada prinsip-prinsip ajaran dan kaidah-kaidah islam. Hal ini semakin menguatkan pandangan dan pikiran kita bahwa pancasila itu sangat islami.<sup>29</sup>

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.<sup>30</sup>

Ditinjau dari *stufenbau des rechts theorie* (teori pertingkatan hukum) menurut Prof. Hans Kelsen, maka Pancasila itu berkedudukan sebagai *Grundnorm* (Norma Dasar/Kaidah Dasar). *Grundnorm* merupakan kaidah tertinggi, fundamental, dan menjadi inti (*kern*) dari setiap tatan kaidah hukum dalam masyarakat yang teratur, termaksud di dalamnya negara, pada dasarnya tidak berubah-ubah melainkan relatif “abadi”. *Grundnorm* atau dapat juga disebut *Staatsgrundnorm* ini berada diatas Undang Undang Dasar atau Konstitusi. Sementara itu, Undang Undang Dasar atau Konstitusi itu merupakan hukum tertinggi dalam tatanan hukum nasional suatu negara. Oleh karena itu, *Grundnorm* itu bersifat *metayuridis*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, ( Yogyakarta :Ircisod, cet 1, 2017) h. 29-30.

<sup>30</sup> Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR, *empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*,( Sekretariat Jendral MPR RI, JAKARTA,2013), h. 141

<sup>31</sup> Riyanto, “Pancasila Dasar Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke37 No.3*, (Juli-September, 2007), h. 468.

Sedangkan menurut Noorsyam, filsafat Pancasila memberi tempat yang tinggi dan mulia atas kedudukan dan martabat manusia (sebagai implementasi sila pertama dan kedua Pancasila). Karena setiap manusia mengutamakan asas noematif religius dalam menjalankan kehidupannya.<sup>32</sup>

Filsafat pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.<sup>33</sup> Menurut Noorsyam, filsafat Pancasila memberi tempat yang tinggi dan mulia atas kedudukan dan martabat manusia (sebagai implementasi sila pertama dan kedua Pancasila). Karenanya setiap manusia seyogyanya mengutamakan asas normatif religius dalam menjalankan kehidupannya, sebagai berikut:<sup>34</sup>

keagamaan, dan lain-lain. Dalam kenyataan, tidak pernah ada dua negara yang sama meskipun bertolak dari ideologi yang sama. Seperti dikatakan pengikut *Von Savigny*. (Madzab Sejarah) bahwa hukum tertulis – termaksud UUD – memang merupakan perwujudan pemikiran dan kehendak pembuatnya. Tetapi sejak saat berjalan atau dijalankan, hukum tertulis mempunyai kehidupan tersendiri bebas dan lepas dari pikiran dan kehendak pembentuknya. Sejalan dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum, maka hukum – termaksud konstitusi – menjadi sumber yang menentukan tingkah laku, termaksud konsep dan tingkah laku bernegara.<sup>35</sup> Memperhatikan tulisan-tulisan, pembicaraan-pembicaraan para pemimpin pergerakan kemerdekaan (pergerakan nasional) termaksud yang diutarakan pada saat menyusun UUD 1945, paling tidak ada tiga konsep besar kenegaraan yang mempengaruhi asas dan norma UUD 1945.

- a. Konsep kenegaraan yang berasal dari pemikiran barat
- b. Konsep negara yang berasal dari pemikiran asli rakyat (bangsa Indonesia,
- c. Konsep kenegaraan yang bersumber pada pemikiran keagamaan.

Leon Duguit adalah seorang sarjana Perancis yang terkenal luas karya karyanya di bidang sosiologi hukum. Dalam bukunya *Traite de Droit Constitutionnel*, Duguit memandang negara dari fungsi sosialnya (*der leer van de sociale funtie*). Pemikiran yang dikembangkannya dapat dikatakan sangat dipengaruhi oleh aliran sosiologi yang diprakasai oleh Auguste Comte sehingga perspektif yang dibangunnya dalam memahami hukum

---

<sup>32</sup> Iwan nugroho, Jurnal Konstitusi : *Nilai- Nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup* Vol.111, no 2 ( november 2010), h. 111-112

<sup>33</sup> Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1996, h. 25

<sup>34</sup> Iwan Nugroho, *Jurnal Konstitusi: "Nilai-Nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup"* Vol.III, No. 2, (November, 2010), h. 111-112.

<sup>35</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harjanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 57

tata negara sangat sosial yang nyata. Seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bagi Leon Duguit dan pengikutnya, *“the true, i.e the ‘objective’ law (drot objectif) is implied by the social solidarity”*. Pengertian: (i) *onderling hulpbetoon* yang merupakan gejala kegotong royongan dalam bekerja untuk kepentingan umum tanpa mengharapkan imbal jasa; dan (ii) *wederkerige hulpbetoon* atau *mustualismus* yang merupakan gejala kegotong royongan dalam bekerja saling tolong-menolong antar orang per orang dengan harapan di masa yang akan datang akan mendapatkan balasan yang setimpal. *Leon Duguit* dikenal pula dengan pendapatnya bahwa yang sesungguhnya berdaulat itu bukanlah hukum yang tercantum dalam bunyiteks undang-undang, melainkan yang terjelma dalam *socialite solidarite* (*solidarite sociale*).<sup>36</sup>

## 2. Negara Pancasila Dalam Perspektif Tata Negara

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman penduduk yang sangat tinggi ikut merencanakan bentuk dan dasar negara yang hendak di rumuskan . setelah merdeka dari penjajah di tahun 1945, para pemuka dan founding father ini sepakat bahwa sistem pemerintahan yang akan kita gunakan adalah demokrasi, sementara pancasila yaitu menjadi dasar dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut As’sad Said Ali ketua dari tanfidziyah PBNI, pancasila merupakan suatu konsesus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bang yang demokratis.<sup>37</sup>

Ide pemikiran politik yang terkandung dalam pancasila merupakan racikan sempurna yang dapat memberikan solusi bagi terwujudnya negara demokrasi dengan penduduk yang majemuk. Para pendiri negeri ini mampu meramunya dengan sangat kreatif mereka mengambil jalan tengah antara dua pilihan negara sekuler dan negara agama. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, yakni negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa.

Sebagaimana, kehadiran negara dalam pandangan islam bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*wasilah*). Tujuan berdirinya sebuah negara ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara lahir dan batin, baik di dunia dan akhirat. Dengan ungkapan lain kehadiran negara harus mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan, karena posisi negara ialah sebagai instrumen sarana maka menjadi masuk akal jika dalam teks wahyu, bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak di sebutkan secara tersurat an terperinci. Sebaliknya teks wahyu banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal. Hal ini sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip umum tentang asy syura (permusyawaratan), *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *al*

---

97. <sup>36</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.

<sup>37</sup> As’ad Said Ali, *negara pancasila jalan kemaslahatan berbangsa*, ( jakarta, LP3ES, 2010), h. Xiii.

*huriyyah* (kebebasan).<sup>38</sup>

## B. Teori Undang- Undang Dasar 1945

Konstitusi memiliki arti penting dalam kehidupan bernegara. K.C. Wheare menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besarnya dapat dibedakan kedalam dua pengertian, yakni: Pertama, istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjukkan kepada seluruh aturan mengenai sistem ketatanegaraan. Kedua, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen yang memuat aturan mengenai ketatanegaraan.<sup>39</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 ialah hukum dasar yang tertulis, di samping nya Undang-Undang Dasar 1945 itu juga berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak di tulis, Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang yang singkat, padat dan jelas dan supel. UUD 1945 berisi 37 Pasal dan pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Kesingkatan dan kesupelannya di buktikan dalam kenyataan muatan materi hukum dasar yang terdapat di dalam nya. Undang- Undang Dasar secara garis besar ini hanya memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar intruksi kepada penyelenggara pemerintahan dalam amanah nya untuk melaksanakan konstitusi, baik dalam pengelolaan kehidupan ketatanegaraan maupun dalam kehidupan sosial yang luas, terutama dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

E.C.S Wade mengatakan bahwa Undang Undang Dasar adalah naskah yang menunjukkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menyatakan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.<sup>41</sup>

Sementara itu konstitusi terkadang dapat disebut juga sebagai *State Fundamental Norms*, yaitu pokok akidah yang mendasar dari suatu negara. Suatu ketentuan dapat disebut sebagai *State Fundamental Norms* apabila memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, dibuat oleh para pembentuk atau pendiri negara. Kedua, isinya memuat asas kefilosofatan, asas politik negara, tujuan yang hendak dicapai negara, dan pernyataan masih akan dibentuk sebuah konstitusi. Ketiga, posisinya terpisah dari batang tubuh, walaupun secara utuh dapat menjadi pasangan.<sup>42</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan. Oleh

---

<sup>38</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, ( cet ke satu, Ircisod, Yogyakarta, 2020 ), h.23.

<sup>39</sup> Montisa Mariana, "Check and Balances antar Lembaga Negara didalam Sistem Politik Indonesia", *LOGIKA*, Vol. XXI No. 1 Desember, 2017, h. 23.

<sup>40</sup> Deddy Ismatullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara*, ( Cet Ke Dua, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2018 ). h. 236.

<sup>41</sup> Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5; melengkapi kajian komprehensif komisi konstitusi & DPD-RI*, (Jakarta: DPD RI, 2009), h. 2.

<sup>42</sup> Montisa Mariana, *Check and Balances antar Lembaga Negara didalam Sistem Politik Indonesia ...* h. 23-24.

karena itu, di dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara.

Pemegang kekuasaan negara dalam menjalankan kekuasaannya tentu harus berpedoman pada nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia, yang sekaligus merupakan moral ketatanegaraan. Hal ini didasarkan pada pendapat A.V. Dicey sebagaimana yang dikutip Bagir Manan dikatakan bahwa ketentuan ketatanegaraan, terdiri dari 2 (dua) macam ketentuan, yaitu

1. Ketentuan-ketentuan (Rules) yang digolongkan sebagai kaidah-kaidah hukum (Law), yaitu kaidah-kaidah hukum tata negara (*The Law Of The Constitution*). Termasuk kaidah-kaidah Hukum Tata Negara adalah semua ketentuan yang penataannya dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan; dan
2. Ketentuan-ketentuan yang tidak termasuk sebagai kaidah hukum, yaitu konvensi ketatanegaraan atau akhlak (moral) ketatanegaraan (*convention of the constitutional atau constitutional morality*).<sup>43</sup>

Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945, hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya dibawah ideologi Pancasila. Seperti yang dikatakan Jimly Asshiddiqie rumusan dari tujuan konstitusi bangsa Indonesia sesuai pendiri negara (*the founding fathers and mothers*) adalah:

(i) Keadilan, (ii) Ketertiban, dan (iii) Perwujudan Nilai-Nilai Ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Pelaksanaan kedaulatan tersebut tersebut disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, sebagai peraturan dasar atau konstitusi yang merumuskan dan mengatur sistem ketatanegaraan dan tata cara pelaksanaan pemerintahan Indonesia.

### C. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi

---

<sup>43</sup> Bagir Manan (2), *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico, 1987, hlm. 20.

yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>44</sup>

Dalam Pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung makna, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga mempunyai kedudukan yang sama terhadap Undang-Undang Dasar, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan masyarakat pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai hak-hak dasar manusia.<sup>45</sup>

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensial akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh sesama manusia, tanpa terkecuali mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai kemanusiaan sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam implementasi hak dan kewajiban asal manusia serta komitmen terhadap penegakan hukum.<sup>46</sup> Seperti yang dijelaskan di dalam al-Quran di bawah ini yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya." (QS. An-Nisa:135)

Keadilan merupakan salah satu tujuan yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Seperti halnya yang paling banyak di dengungkan dalam pembelajaran hukum, bahwa belajar hukum bukan belajar undang-undang, belajar hukum adalah belajar tentang

---

<sup>44</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85.

<sup>45</sup> Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR, *empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*, (Sekretariat Jendral MPR RI, JAKARTA, 2013), h. 54

<sup>46</sup> Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR, *empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*, (Sekretariat Jendral MPR RI, JAKARTA, 2013), h. 52

keadilan, keadilan merupakan tujuan utama di ciptakannya hukum. Oleh karena itu pembentukan suatu norma hukum harus menganut prinsip keadilan. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Adanya keadilan maka dapat tercapainya suatu tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.<sup>47</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakanketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>48</sup>

Terkait dengan keadilan maka Jeremy Bentham memunculkan teori kebahagiaan (*utility*) yang bersifat individualisme, hukum harus mewujudkan kebahagiaan bagi individu, dan harus cocok untuk kepentingan masyarakat. pada dasarnya hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Itu sebab teori keadilan dan *utility* merupakan perwujudan hukum yang harus di implementasikan. "*The Great Happiness For The Greats Number* " yang artinya kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak nya manusia.<sup>49</sup> Seperti yang di jelaskan di dalam ayat al-quran yaitu sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."(QS:An-Nahl : 90)

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1980, h.169.

<sup>48</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, h. 241

<sup>49</sup> Suharaningsih, *Tanah Terlantar, Asas Dan Pembaruan Konsep Menuju Penertiban*, (prestasi pustaka publisher, Jakarta, 2009), H.43.

Berdasarkan rumusan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, yang di kutip oleh yudilatif, Keadilan sekurang-kurangnya terwujud dalam 3 bentuk yaitu :

1. Keadilan dalam hubungan ekonomi antar manusia secara orang seseorang dengan senantiasa memberikan kepada sesamanya Apa yang semestinya diterima sebagai haknya. Inilah yang melahirkan Keadilan tukar menukar
2. Keadilan dalam hubungan ekonomi antar manusia dengan masyarakatnya dengan senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Inilah yang melahirkan Keadilan Sosial
3. Keadilan dalam hubungan ekonomi antar masyarakat dengan warganya dengan senantiasa membagi segala kenikmatan dan beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing. Inilah yang melahirkan "Keadilan Distributif".<sup>50</sup>

Berikut beberapa Teori Keadilan Sosial dalam distributif di bagi menjadi tiga, yaitu:

#### 1. Teori Egalitarianisme

Didasarkan pada prinsip persamaan distribusi. Teori ini berpandangan bahwa pembagian dengan adil, bila semua orang mendapat bagian yang sama (*Equal*). Membagi dengan adil berarti membagi secara sama. Jika karena alasan apa saja tidak semua orang mendapat bagian yang sama, menurut egalitarianisme pembagian itu tidak adil betul.

Egalitarianisme diartikan sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia-manusia itu ditakdirkan sama, sederajat, tidak ada perbedaan kelas dan kelompok. Egalitarianisme sendiri mendapat banyak simpati luas, semua manusia memang sama. Pemikiran ini merupakan keyakinan sejak zaman modern, artinya sejak Revolusi Perancis menumbangkan *monarki absolut* dan *feodalisme*. Dan mengusung prinsip baru, yaitu *liberty, equality, dan fraternity* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Dalam artikel pertama dari —Deklarasi hak manusia dan warga negaral (Revolusi Perancis, 1789), menyatakan —Manusia dilahirkan bebas serta sama haknya, dan mereka tetap tinggal begitu.<sup>51</sup>

Maksud bahwa semua manusia sama, yang utama adalah martabatnya. Konsekuensinya misalnya dalam bidang hukum semua anggota masyarakat diperlakukan secara sama, tidak membedakan status sosial, ras, suku dan agama. Namun demikian, walaupun martabat manusia selalu sama, dalam banyak hal manusia tidak sama. *Intelegensia* dan keterampilan misalnya sering tidak sama.

Egalitarian merupakan salah satu karakteristik masyarakat madani. Masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad bisa dijadikan stereotip masyarakat egaliter, yaitu adanya Piagam Madinah sebagai acuan jaminan pemenuhan hak-hak dan kewajiban warga Muslim dan non Muslim tanpa diskriminasi dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad.

---

<sup>50</sup> Yudi Latif, Negara Paripurna h. 585.

<sup>51</sup> Mawardi, Keadilan Sosial Menurut John Rawls, Skripsi UIN Jakarta tahun 2010, h. 49

## 2. Teori Sosialisme

Kaum *sosialis* mendasarkan idenya pada klaim-klaim perjuangan terhadap nilai persamaan, keadilan sosial, kerjasama, kemajuan, kebebasan individu, nihilnya kepemilikan privat, dan kontrol negara atas barang-barang produksi. Sosialisme memiliki idealisme hendak mewujudkan nilai-nilai tersebut dengan melenyapkan kapitalisme digantikan dengan kepemilikan bersama (*public ownership*), sebuah sistem sosial di mana negara mengontrol produksi dan distribusi. Model gerakan yang diterapkan untuk mencapai transformasi sosial tersebut diperjuangkan melalui jalur konstitusi bahkan bisa dengan cara revolusioner.<sup>52</sup>

Memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya. Menurut mereka masyarakat diatur dengan adil, jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti keadilan sandang, pangan dan papan. Secara konkret, sosialisme memikirkan masalah-masalah pekerjaan bagi kaum buruh dalam konteks industrialisasi.

Dalam teori sosialisme tentang keadilan mempunyai prinsip tentang bagaimana burdens harus dibagi: hal-hal yang menuntut pengorbanan. Sedangkan bagian kedua menjelaskan bagaimana benefits harus dibagi, hal-hal yang enak untuk didapat sedangkan hal-hal yang berat harus dibagi sesuai dengan kemampuan.<sup>53</sup>

## 3. Teori Liberalisme

Salah satu ciri masyarakat liberal yang membedakannya dengan masyarakat tradisional dan masyarakat non liberal adalah penilaian yang tinggi terhadap individualisme dan privasi. Individualisme dan privasi ini menghasilkan suatu masyarakat yang di dalamnya siap mengejar kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga terciptalah suatu sistem kelas yang sangat kejam.<sup>54</sup>

Dan juga mendorong keterputusannya dengan masyarakat primer (keluarga, teman, dan kelompok). Liberalisme mendorong sekularisme, keterputusan dengan Tuhan dan semua yang didukung-Nya. Liberalisme melepaskan manusia dari atribut-atribut sosialnya, menjadikannya semata-mata warga negara formal di dalam negara yang tidak mengacuhkannya.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 59.

<sup>53</sup> Mawardi, *Keadilan Sosial...*, h. 52

<sup>54</sup> Rhoda E. Howard, *Human Rights and The Search for Community*, terj. Nugraha Katjasungkana, *Privasi Dalam Arti Modern Yaitu Ruang Berpikir Dan Bertindak Yang Bebas Dari Campur Tangan \_publik*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2000), h.40

<sup>55</sup> Rhoda E. Howard, *Human Rights and The Search for Community*, terj. Nugraha Katjasungkana,, *Privasi Dalam Arti Modern.....*,h.40

#### D. Teori Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* yang kemudian di kenal sebagai bagian dari khazanah ilmu islam, tersusun atas dua kalimat adalah kata *Fiqh* dan *Al-siyasi*. Kata *fiqh* secara etimologi berasal dari kata “ *faqihaal-amra faqahan wa fiqhan* berarti mengerti dan mengetahui dengan baik. Ketika di sebut *faqiha* terkait dengan pembicaraan atau sejenis yang lainnya maka bermakna memahami (maksud pembicaraan). Dan *al- fiqhu* bermakna pemahaman, kecerdasan, dan pengetahuan.<sup>56</sup>

Secara etimologi, *siyasah* berasal dari kata *syari’iyyah* yang bermakna mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

*Fiqh* ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara sesama manusia dengan tuhan nya (ibadah), *fiqh* ini juga dia membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas. Aspek luas ini juga dapat di bagi lagi menjadi *jinayyah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* dan *siyasah* (politik ketatanegaraan) dan lain lain nya.

Seperti yang di jelaskan di dalam ayat al-quran yaitu sebagai berikut :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئَرُوا وَلْيَوَّغُوا فِيهَا ۖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai." (QS. Al-Isra: 7)

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerja-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *syari’ah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dengan tidak berlawanan dengan sesuatu nash-nash yang merupakan *syaria ’amah* yang tetap. Hal yang sama ini ditemukan pula pada persyaratan Abul Wahhab Khalaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>57</sup>

Dari dua kata berbahasa arab *Fiqh* dan *siyasah*, agar diperoleh

<sup>56</sup> Muhammad Lazim, Zulfan Efendi, *Corak Fikih Siyasah Dalam Pemikiran Raja Ali Haj*, (Bintan : Stain Sultan Abdurahman Press, 2019), h 97.

<sup>57</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Penghantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30.

pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah, dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *Fiqh syar'iyah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengatur urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Dari uraian di atas jelas bahwa fiqh siyasah adalah bagian pemahaman tentang ulama mujtahid hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan ketatanegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah perlu diteliti dan dirumuskan lagi lagi baik secara istilah maupun bahasa.<sup>58</sup>

a. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Dalam berbagai bidang kehidupan ini tampak jelas bahwa kajian-kajian siyasah memusatkan perhatiannya kepada aspek pengaturan. Penekanan ini terlihat dari penjelasan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy yaitu :

“Objek kajian siyasah adalah pekerjaan mukallaf dan urusan mereka dari jurusan penadbirannya dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *syariah*, yang kita tidak memperoleh dalilnya yang khusus dan juga tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nashnya yang merupakan syariah amah yang tetap.”<sup>59</sup>

Berkenaan dengan luasnya kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah yaitu :

- a. Siyasah Dusturiyah Syar'iyah
- b. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah
- c. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah
- d. Siyasah Maliyah Syar'iyah
- e. Siyasah Idariyah Syar'iyah
- f. Siyasah Khairijiyah Syar'iyah
- g. Siyasah tanfiziyyah Syar'iyah
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah

Contoh lain dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang yaitu:

- i. Fiqh Dustury
- j. Fiqh Maliy
- k. Fiqh Dawly
- l. Fiqh Harbiy

---

27. <sup>58</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah Politik Islam Kontekstualisasi Doktrin*, (Kencana, Jakarta, 2014), h.

<sup>59</sup> Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah, OP. Cit., h 3.

Dari uraian di atas tentang ruang lingkup fiqh siyasah dapat di kelompokkan menjadi 3 bagian pokok pertama yaitu politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian yaitu tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh lembaga eksekutif.<sup>60</sup>

Kedua yaitu politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini yaitu mencakup tentang hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang non muslim yang bukan warga negara.

Ketiga yaitu politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) yang antara lain yaitu membahas bagian sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, pajak dan perbankan.<sup>61</sup>

Pembidangan di atas tidak selayaknya di pandang sebagai "pembidangan yang telah selesai". Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.<sup>62</sup>

#### **E. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seluma adalah suatu instansi yang berada di pemerintah daerah, seperti ditingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur, ditingkat Kota dipimpin oleh Wali Kota, dan ditingkat Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

---

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 13

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 14

<sup>62</sup> H.A, Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (cet ke tujuh, kencana, jakarta, ,2018), h. 31

## BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

### A. Sejarah Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di wilayah Propinsi Bengkulu, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu.<sup>63</sup>

Kabupaten Seluma secara geografis terletak di pantai Barat Sumatera bagian Selatan pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03.49'55'66" LS - 04.21'40'22" LS dan 101.17'27'67" BT - 102. 59'40'54" BT dengan luas wilayah 240.004 Ha, Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar ketiga di Propinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Seluma berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan dan Samudra Hindia.

Adapun batas wilayah Kabupaten Seluma tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar dengan Kota Bengkulu dan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepahiang dan Lahat Provinsi Sumatra Selatan
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia

Wilayah Administrasi Kabupaten Seluma dibagi dalam 14 Kecamatan, 182 Desa dan 20 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebanyak 183.420 jiwa. Masyarakat Kabupaten Seluma sangat majemuk terdiri dari berbagai macam suku, disamping suku asli Serawai yang mayoritas terdapat juga suku Jawa, Bali, Bugis, Batak dan Padang yang hidup berdampingan, membaaur dengan penduduk asli secara rukun dan damai.

### B. Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

#### Visi :

“Terwujudnya Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Yang Demokratis, Tertib, Aman Dan Berwawasan Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air”

Demokratis : Bermakna suatu kondisi kehidupan masyarakat, melestarikan budaya politik yang santun dan demokratis dalam mengembangkan suprastruktur dan infrastruktur yang dinamis.

Tertib : Bermakna suatu kondisi masyarakat, mewujudkan kehidupan masyarakat yang berwawasan dan toleransi

---

<sup>63</sup> <https://selumakab.go.id/sejarah-singkat/> di akses 18 februari 2021 pukul 12.45 wib

serta hidup berdampingan dengan tertib dan taat pada peraturan.

Aman : Bermakna bahwa pembangunan di tujuhkan untuk masyarakat yang aman dan tentram, menegakkan kepastian hukum yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.

**Misi :**


1. Mewujudkan stabilitas politik dan membangun kehidupan demokrasi masyarakat.
2. Mewujudkan pembaruan antar suku dan bangsa dalam kehidupan masyarakat.
3. Mewujudkan ketertiban masyarakat melalui deteksi dini dan cegah Dini

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma sangat relevansi sekali dengan misi Pemerintah Kabupaten Seluma atau (bupati Seluma masa bakti 2016-2021) yaitu Misi Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum secara pasti cepat dan murah, menegakkan prinsip *Equality Of Law* (Kesamaan Derajat Di Mata Hukum), Misi optimalisasi Otonomi desa, dan Misi peningkatan pemberdayaan masyarakat menuju terciptanya Stabilitas Politik Yang Kondusif guna memperkokoh Kedaulatan Rakyat dan tetap teguhnya NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya mencapai Visi dan Misi tersebut diperlukan kemas dan kemampuan yang optimal jajaran Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma, berlandaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, partisipasi, prestasi, Inovasi dan kreativitas.

### C. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik :<sup>64</sup>



<sup>64</sup> <https://kesbangpol.bengkuluprov.go.id/> di akses 18 feburari 2021 12.50Wib

#### **D. Tugas Pokok Dan Fungsi**

##### **1. Kepala**

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan;
- b. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- c. Merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya; (1) (2) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya'

##### **2. Sekretaris**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan program' perencanaan, pelaporan, umtln, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan Penyusunan anggaran; program dan
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga dan hubungan masyarakat; dan .

Uraian Tugas Sekretaris:

- a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya;
- b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- c. menyusun rencana kerja sekretariat pedoman pelaksanaan tugas ;
- d. melaksanakan urusan badan sebagai kepegawaian, tugas dan sekretariat serta perbendaharaan, akuntansi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), perlengkapan, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;

##### **3. Bidang Bina Ideologi' Wawasan Kebangsaan dan Politik**

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik.

- a. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan politik dipimpin oleh kepala bidang yang beradadibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris.

- b. Sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas membantu kepala bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam melaksanakan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :
  - a) menyusun rencana kerja sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - b) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c) melaksanakan sosialisasi pencegahan pengaruh ideologi lain terhadap nilai-nilai Pancasila;

#### 4. Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang kewaspadaan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), huruf d mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bidang kewaspadaan nasional.

Bidang kewaspadaan nasional dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penetapan kebijakan teknis dengan merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik;
- b. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala provinsi;

#### 5. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), huruf e mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Mengawasi Aktivitas Pembinaan Ideologi Pancasila

Pemerintah Daerah bersama lembaga Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol). Mempunyai peranan dan fungsi. Khususnya di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma yang berbunyi :

“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional, bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang politik berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.”

Dalam pembinaan ideologi Pancasila di Kesbangpol Kabupaten Seluma terdapat divisi khusus yang bertugas melakukan pembinaan Ideologi pancasila kepada Masyarakat, jika kita beracuan pada Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014, bahwa divisi yang mempunyai kewenangan di bagian tersebut ialah Bidang Bina Ideologi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma di pasal 13 Huruf (d) yang berbunyi :

“Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Sasaran utama dari Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu tentang Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi (pikiran dan pendapat) bagi anggota masyarakat khususnya masyarakat kabupaten seluma. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM dalam kabupaten seluma mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Kota dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan kabupaten sebagai bagian pembangunan nasional guna tercapainya pembangunan kabupaten yang mandiri dan terintegrasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma untuk mengoptimalisasikan suatu kebijakan agar dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dadang Kosasi, ST, MT selaku kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten seluma menyampaikan beberapa program upaya badan kesatuan bangsa dan politik dalam mengawasi aktivitas pembinaan ideologi pancasila kabupaten seluma yaitu.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Dadang Kosasi sebagai Kepala Kesbangpol di Kabupaten Seluma, pada 11 April

## 1. Pembinaan Terhadap Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Seluma

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang ada, untuk melihat kondisi tempat dan kegiatan yang dilakukan dan melakukan sosialisasi dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membangun kerjasama yang baik terhadap pemerintah daerah agar Lembaga Swadaya Masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam mengisi pembangunan khususnya di Kabupaten seluma.<sup>66</sup>

“Dalam kegiatan sosialisasi ini saya selaku kepala Badan Kesbangpol telah melakukan pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat ini dengan cara melalui himbauan, komunikasi dan daftar ulang. bentuk pembinaan yang kami lakukan yaitu dalam bentuk koordinasi. Disamping itu juga kami juga berkoordinasi untuk membantu mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan keorganisasiannya”.<sup>67</sup>

## 2. Faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Membina Ideologi Pancasila

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dadang Kosasi, ST, MT selaku kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten seluma beliau menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembinaan Ideologi Pancasila yaitu :<sup>68</sup>

### a. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten seluma yang masih belum memadai contohnya di tahun 2022 tidak adanya anggaran uang yang di berikan bupati kepada kesbangpol karna tujuan bupati yaitu melakukan perbaikan jalan yang rusak di kabupaten seluma, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi anggota kesbangpol yang sering melaksanakan program/kegiatan dengan melibatkan banyak instansi vertikal lainnya.<sup>69</sup>

### b. Rendahnya Sinergi Koordinasi

“Masih rendahnya sinergisitas Koordinasi dalam penyelesaian kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga mekanisme hubungan kerja antara pihak-pihak terkait belum optimal, hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas badan yang seharusnya dapat dilaksanakan secara baik, namun karena koordinasi dengan OPD lain

---

jam 12.37

<sup>66</sup> Wawancara dengan Dadang Kosasi sebagai Kepala Kesbangpol di Kabupaten Seluma, pada 11 April  
jam 12.37

<sup>67</sup> Wawancara dengan Dadang Kosasi sebagai kepala kesbangpol di kabupaten seluma, pada 11 April  
jam 12.37

<sup>68</sup> Wawancara dengan Dadang Kosasi sebagai kepala kesbangpol di kabupaten seluma, pada 11 April  
jam 12.37

<sup>69</sup> Wawancara dengan Dadang Kosasi sebagai kepala kesbangpol di kabupaten seluma, pada 11 April  
jam 12.37

guna mengatasi hal-hal yang terjadi di masyarakat belum optimal maka sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya. Misalnya permasalahan dibidang sosial masyarakat, dimana koordinasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada, sementara kehadiran instansi terkait masih selalu tidak tepat waktu dan diwakilkan kepada yang tidak menguasai sehingga kesulitan dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat dan cepat.

## **B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Di Kabupaten Seluma Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Fiqh Siyasah adalah bagian pemahaman tentang ulama mujtahid hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan ketatanegaraan dengan segala hukum nya peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan ajaran Islam.

Maka dari itu tinjauan terhadap pelaksanaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Seluma oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang di mana penulis menggunakan tinjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara islam. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan di dalam permasalahan itu tinjauan terhadap pelaksanaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Seluma oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menggunakan tinjauan fiqh siyasah.

Apabila dikaitkan dengan Fiqh Siyasah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Seluma yang di mana sebagai Khalifah atau pemimpin mempunyai amanat dari Tuhannya untuk menjalankan tugas nya di dunia dengan sebaik-baik nya.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Revi Bastian selaku Bagian Sub Bina Ideologi,Wawasan,Kebangsaan Politik Kabupaten Seluma beliau menyampaikan bahwa tantangan dalam pelaksanaan ini yang dihadapi dalam pembinaan Ideologi Pancasila yaitu “kurangnya komunikasi antar Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintah Desa. kurangnya sarana dan pra sarana dan tidak ada kesadaran masyarakat maupun anggota Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun Desa, serta kurangnya pengetahuan anggota lembaga Desa tentang fungsi diembannya”.<sup>70</sup>

Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Revi Bastian sebagai Sub Bina Ideologi,Wawasan,Kebangsaan Politik di kabupaten seluma pada 7 april jam 09.30

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS.Al-Hujarat:13).<sup>71</sup>

Kemudian tantangan di dalam pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Revi Bastian selaku Bagian Sub Bina Ideologi,Wawasan,Kebangsaan Politik Kabupaten Seluma beliau juga menyampaikan “ dari 68 Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif ada sekitaran 25 organisasi kemasyarakatan yang belum melakukan verifikasi ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hal ini yang menyebabkan pelaksanaan terhadap pembinaan ideologi pancasila ini kurang efektif”.<sup>72</sup>

Pada dasarnya peran Kesbangpol Seluma dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya harus juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat “ Jadi dengan di harapkan adanya verifikasi ini maka kegiatan dan juga aktivitas Ormas maupun lembaga swadaya masyarakat dapat di pantau yang kemudian di harapkan agar Ormas dan lembaga swadaya masyarakat bisa bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat melakukan pemantauan dan tidak ada lagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan yang ada”.<sup>73</sup>

Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Prinsip persamaan dalam Islam mencakup bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum artinya setiap tindak tanduk pemerintah tidak boleh menyalahi tata peraturan Perundang-Undangan.<sup>74</sup>

Seperti yang telah di jelaskan di dalam ayat Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang

---

<sup>71</sup> Al-Quran, Surat Al-Hujarat Ayat 13

<sup>72</sup> Wawancara dengan Revi Bastian sebagai Sub Bina Ideologi,Wawasan,Kebangsaan Politik di kabupaten seluma pada 7 april jam 09.30

<sup>73</sup> Wawancara dengan Revi Bastian sebagai Sub Bina Ideologi,Wawasan,Kebangsaan Politik di kabupaten seluma pada 7 april jam 09.30

<sup>74</sup> Syahrial Syarbani. Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.hal 15

dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”(QS.An-Nisa:135)

Kandungan ayat diatas berisi perintah kewajiban menegakkan keadilan bagi setiap manusia di bumi, terutama bagi orang-orang yang beriman, Setiap mukmin yang menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya berlaku bagi semua lapisan masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Hasil wawancara dengan inisial MS berumur 44 th yaitu sebagai masyarakat juga mengatakan “ beberapa kali saya mendengar kasus bahwa anggota LSM ini melakukan pemerasan terhadap kepala desa demi keuntungan pribadi nya jadi di sini saya tidak melihat bahwa Kesbangpol ini sudah menjalankan tugas dan fungsi nya apalagi melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau anggotan LSM itu sendiri “

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945). Rumusan ini mengandung pengertian bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak yang sama dihadapan pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap warga negara.

berdasarkan konsep Negara Hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia (*Legal Order*) Indonesia. tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang, yang bertujuan untuk melindungi seluruh lapisan rakyat dari intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk penyelenggara Negara dengan kata lain tujuan dari prinsip ini adalah untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>75</sup>

Prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang didalamnya mengandung nilai-nilai kontrak sosial dan juga Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) yang artinya setiap keputusan pemerintah dari dan ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Yopi Gunawan & Kristian. Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila. Bandung: PT Refika Aditama, 2015

<sup>76</sup> Wahyu Widodo & Budi Anwari. Pendidikan Pancasila Hakikat, Pengamalan & Nilai-Nilai Dalam Pancasila. Yogyakarta: Andi, 2015,hal 24

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial LS berumur 36 th yaitu sebagai masyarakat yang beberapa kali mengikuti sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik “ Kesbangpol ini memang kurang bahkan sangat jarang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat jadi banyak warga yang kurang bahkan tidak mengetahui himbauan dan sosialisasi yang seperti apa yang di lakukan oleh kesbangpol ini”.<sup>77</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS.An-Nisa:58)

Karakteristik pemimpin dalam islam idealnya adalah erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin. Karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (QS. AL-Ahzab:21)

Dalam legislasi atau kekuasaan yang juga disebut *siyasa al-sultah tasyri'iyah* menurut islam tidak seorang pun berhak menetapkan hukum bagi umat Islam. Dalam hal ini pemerintahan melakukan tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kemaslahatan bersama.<sup>78</sup>

Dapat di simpulkan bahwasanya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini belum sepenuhnya maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman Kesbangpol terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Seluma dalam menjalankan fungsinya, hal ini

<sup>77</sup> Wawancara dengan LS sebagai masyarakat di kabupaten seluma pada 13 april jam 15.00

<sup>78</sup> Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi), ( Jakarta: HTI Pers, 2008), Hlm. 221

diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintah Desa. kurangnya sarana dan pra sarana dan tidak ada kesadaran masyarakat maupun dari pihak anggota kesbangpol irtu sendiri, serta kurangnya pengetahuan anggota lembaga Desa tentang fungsi diembannya

Jadi dengan adanya tugas dari Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma di pasal 13 Huruf (d) yang berbunyi :

“Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

ini salah satunya memberi pembinaan melalui himbauan dan bentuk koordinasi adalah supaya tidak akan terjadi lagi kegiatan di lapangan ada kasus seperti ini jika seandainya, Pemerintah Daerah tersebut melakukan pembinaan kepada seluruh elemen Masyarakat yang ada, khususnya dalam pembinaan Ideologi Pancasila, yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Politik dan Bangsa (Kesbangpol) di Kabupaten Seluma.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas maka kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Mengawasi Aktivitas Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Seluma telah berupaya melakukan pembinaan Ideologi Pancasila ini yaitu dengan cara melalui himbauan, komunikasi, daftar ulang, melalui koordinasi dan juga melakukan sosialisasi dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membangun kerjasama yang baik terhadap Pemerintah Daerah agar lembaga swadaya masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dan berperan sebagai mitra Pemerintah dalam mengisi pembangunan khususnya di Kabupaten Seluma. Namun terdapat beberapa permasalahan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang di berikan oleh pemerintah setempat, tidak adanya anggaran uang yang di berikan bupati kepada Kesbangpol karna tujuan Bupati yaitu melakukan perbaikan jalan yang rusak di Kabupaten Seluma sehingga itu yang menjadikan ruang gerak terbatas bagi anggita kesbangpol yang sering melaksanakan program atau kegiatan yang melibatkan banyak instansi sehingga itu yang membuat kurangnya pembinaan yang di lakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
2. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Kabupaten Seluma yang di mana sebagai Khalifah mempunyai amanat dari Tuhannya untuk menjalankan tugas nya di dunia dengan sebaik-baik nya. Kesbangpol dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini belum sepenuhnya maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman Kesbangpol terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Seluma dalam menjalankan fungsinya, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintah Desa. kurangnya sarana dan pra sarana dan tidak ada kesadaran masyarakat maupun anggota Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun Desa, serta kurangnya pengetahuan anggota lembaga Desa tentang fungsi diembannya. yang seharusnya peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan ajaran islam di mana Setiap mukmin yang menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya dan juga manusia dilarang menyelewengkan kebenaran tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan pemaparan yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Di harapkan untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan lebih kita lagi supaya tidak akan terjadi lagi kegiatan di lapangan pada kasus seperti ini. Maka sudah seharusnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Seluma terus diawasi dan dibina oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, tanpa terkecuali Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm), karena Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) yang dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada dalam menciptakan *Civil Society* yang kuat dan mandiri melalui peran-peran pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afifuddin Muhajir, 2020 *Fiqh Tata Negara*, (cet ke satu, Ircisod, Yogyakarta)
- Afifuddin Muhajir, 2017, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta :Ircisod, cet 1,)
- Ahmad Abu & Cholid Narbuko, 2002 *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa)
- As'ad Said Ali, *negara pancasila jalan kemaslahatan berbangsa*, ( Jakarta, LP3ES, 2010)
- Asshiddiqie Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
- Asshiddiqie Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016)
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harjanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasilaisme*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Daud Abu Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Deddy Ismatullah Dan Beni Ahmad Saebani ,2018 *Hukum Tata Negara*, ( Cet Ke Dua, Cv Pustaka Setia, Bandung)
- H.A, Djazuli, 2018, *Fiqh Siyasa*, (cet ke tujuh, kencana, Jakarta )
- Harahap Krisna, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5; melengkapi kajian komprehensif komisi konstitusi & DPD-RI*, (Jakarta: DPD RI)
- Hizbut Tahrir, 2008, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi)*, ( Jakarta: HTI Pers)
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, ( Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,)
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta)

- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma)
- Krisnayuda Backy, 2016, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group)
- Manan Bagir dan Susi Dwi Harjanti, 2014, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Moleong Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya)
- Muhammad Iqbal, 2014, *fiqh Siyasah Politik Islam Kontekstualisasi Doktrin* ,(Kencana, Jakarta)
- Muhammad Iqbal, 2007 *Fiqh Siyasah*, (jakarta: Gaya Media Pratama)
- Muhammad Lazim, Zulfan Efendi, 2019, *Corak Fikih Siyasah Dalam Pemikiran Raja Ali Haj*, (Bintan : Stain Sultan Abdurahman Press)
- Nasution, 2006, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1980),
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)
- Suhardi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia.
- Suhardi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen PendidikanIndonesia)
- Syahrial Syarbani, 2002, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Syamsir Saklam & Amir Fadhilah, 2008, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, 1997, *Penghantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Yopi Gunawan & Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. (Bandung: PT Refika Aditama)

## B. Jurnal

- Agna Suaila dan Johny Krisnan. *"Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global"*. Law and Justice Volume 4 Nomor 1, 2019.
- Daud Rotama, *"Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Sumatera Utara (Studi Kasus Keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Peristiwa Terorisme Di Sibolga)" Skripsi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2020,*
- Dayanto. *"Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila"*. Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 3 September, 2013.
- Despan Heryansyah. *"Tanggung Jawab Pemuda terhadap Masa Depan Pancasila"*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 21 Nomor 4, 2014
- Iwan Nugroho, Jurnal Konstitusi: *"Nilai-Nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup"* Vol.III, No. 2, November, 2010
- Kuat Puji Prayitno. *"Pancasila sebagai 'Screening Board' dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional"*. Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Edisi Khusus, 2011
- Nur Wasiah Adiwiyono, *"Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)" Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018*
- Riyanto, *"Pancasila Dasar Negara Indonesia"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 37 No.3, (Juli-September, 2007)
- Sutrisno, *"Peran Ideologi Pancasila dalam Perkembangan Konsstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia"*, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 1 Nomor 1 juli, 2016
- Sutrisno, *"Peran Ideologi Pancasila dalam Perkembangan Konsstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia"*, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume. 1 Nomor 1, Juli 2016

### **C. Internet**

<https://kesbangpol.bengkuluprov.go.id/> di akses 18 feburari 2021 pukul 12.50 Wib

<https://selumakab.go.id/sejarah-singkat/> di akses 18 februari 2021 pukul 12.45 wib

### **D. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Sheli Marcelina  
Nim : 1811150006  
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	kamis 28/01/2021	Tamzah Indira	Perencanaan dan kelengkapan Mencari kepausan dikaitkan penelitian kamu kepausan dikaitkan penelitian kamu kepausan dikaitkan penelitian	1. Drs. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. YUVENSTICA, I. NIAN	1. 2.
2.	01/09 2020	Rio Apriliansyah	Buku kitab orang dari sebagai syarat nikah anak (studi kasus Kecamatan kota malinau kab. Bengkulu selatan)	1. Dr. Gusmuda M. Ag 2. Yuranyu aban Japar, M. H. I.	1. 2.
3.	Selasa 09/02 2021	Reza Nuansyah	Pelaksanaan dan Penertiban izin usaha pemondokan berdasarkan Perm. dan Kota Bengkulu nomor 4 tahun 2019	1. Drs. Saansar Khafid, M. Ag 2. ETRY MIKE, S.H, M. H.	1. 2.
4.	kamis 11/02 2021	Reza Ulandari	Implementasi Peraturan daerah Kab. Bengkulu utara no. 03 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan dan Pemeliharaan Munafah Berkeadilan Pariwisata	1. Drs. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, S.H., M.H.	1. 2.
5.	kamis 11/02 2022	Sherly Lorenza	larangan menikah dibn muhamad dan kaifan, sosi ologi dan normatif/ studi di desa (ubuh jaleh kel. ker kap Bengkulu utara)	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, S.H., M.H.	1. 2.
6.	kamis 10/02/2021	Hamzah Apriliansyah	Klar dan wewenang hukum dalam mendapatkan status merek studi perancangan hukum NU. 85/Pdt. P. 2020/PO. SA	1. Rohmadi, M. A 2. Dr. W. W. Ramad wan Sibarus, M. H. I.	1. 2.
7.	Jumat 26/02 2021	Nadra lestari Putri	Pemenuhan hak-hak anak yg berhadapan dengan hukum ditinjau berdasarkan Fiqh syariah	1. Masril, S. H 2. Hamdan Efendi, M. Pd. I	1. 2.
8.	Rabu 03/03/2021	Mardiana	Penerimaan Restitusi Benda di Lahan pribadi tanpa izin oleh Pemerintah kota Bengkulu dikaitkan menurut hukum Persewaan lahan	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. ETRY MIKE, S.H, M. H.	1. 2.
9.	Rabu 03/03/2021	Acari kurniawan	Peraksanaan dan Penguasaan dan Penguasaan Desa Dalam Rendah Peman. J. dan ayah Huri Di' desa ban	1. Masril, M. H 2. Drs. H. Tasri, M. A	1. 2.
10.	Senin/12 maret 2021, 08.00 - 09.00	Yoga Sany Raja	Tanggung jawab Berencana UU no 19 tahun 2006 tentang HTF dan atau Penetapan keputusan mengenai media sosial	1. Dr. Immy mada - S.H., M. H. 2. Emali gauri, M. A. S. H. D.	1. 2.

Bengkulu, ... , .....2021  
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasi, SH, M.H  
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, 24.08.2021

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHELI MARCELINA  
NIM : 1811150006  
Prodi/Semester : HTN / 6c  
Judul Skripsi : Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan  
politik di kabupaten Seluma dalam  
pembinaan Ideologi Pancasila

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mahasiswa



NIM. 1811150006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 9 September 2021  
Nama : Sheli Marcelina  
NIM : 1811150006  
Jurusan/ Prodi : HTN / Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kewenangan Badan Kesatuan bangsa dan politik di kabupaten Sumera dalam pembinaan Ideologi pancasila	 Sheli Marcelina	1. Masriq, S.H., M.H.	 1. ....
		2. Yovanka L. Man	 2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
ADE ROSASIH, S.H., M.H.  
NIP. 198203182014011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sheli Marcelina  
Jurusan / Prodi : HTN / Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  ganti rumusan masalah perbaiki daftar pustaka perbaiki cover	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

  
.....  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sheli Marcelina  
Jurusan / Prodi : HTN / Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Lumayan	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Harus ada kemaju- an dalam waktu dekat.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  ganti rumusan masalah.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

  
Yovenka L. Mar, MHI  
NIP. 1907 10 07 2015 031001

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul “Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila” yang disusun oleh :

Nama : Sheli Marcelina  
NIM : 1811150006  
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 13 September 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Penyeminar I

  
**Masril, S.H., M.H.**  
**NIP: 195906261994031001**

Penyeminar II

  
**Yovenska L. MAN, M.H.I.**  
**NIP: 198710282015031001**

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara

  
**Ade Kosasi, S.H., M.H.**  
**NIP.198203182010011012**

Bengkulu, 29 September 2021

Lampiran : -  
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi  
Kepada Yth.  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara  
Di  
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheli Marcelina  
NIM : 1811150006  
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/6  
Judul Skripsi : kewenangan badan kesatuan bangsa dan politik dikabupaten seluma dalam pembinaan ideologi pancasila

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak dan Ibu berkenan unruk mengeluarkan surat penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Foto copy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Mahasiswa

  
**Sheli Marcelina**  
**1811150006**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1174/In.11/F.I /PP.00.9/09/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

01 Oktober 2021

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Wassalam  
An/Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1174/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Masril, S.H, M.H  
NIP : 19590626 199403 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Yovenska L. Man, M.H.I  
NIP : 198710282015031001  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


- Nama : Sheli Marcelina  
NIM/ Prodi : 1811150006/HTN  
Judul Skripsi : Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideology Pancasila

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2021

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



Bengkulu, 22 Maret 2022

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheli Marcelina  
NIM : 1811150006  
Prodi/Semester : HTN/8  
Judul Skripsi : Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di  
Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi  
Pancasila  
Tujuan Penelitian :  
1. Kesbangpol Seluma Bagian Bina Ideologi, Wawasan  
Kebangsaan Dan Politik

Sehubungan dengan dibutuhkannya data untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab 1 Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Mahasiswa**



**Sheli Marcelina**

**NIM. 1811150006**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 360/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

23 Maret 2022

**Yth**  
**Kesbangpol Seluma Bagian Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Politik**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Sheli Marcelina  
NIM : 1811150006  
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila"**

Tempat Penelitian : **Kab. Seluma**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Peneliti

Nama : Sheli Marcelina  
NIM : 1811150006  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Tata Negara / Siyasah  
Judul : **Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila**

### Daftar Wawancara

Wawancara kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Masyarakat

#### A. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

- 1) Bagaimana upaya peningkatan badan kesatuan bangsa dan politik dalam mengawasi aktifitas pembinaan ideologi pancasila contoh nya kegiatan yang di lakukan Lsm di kabupaten seluma?
- 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan badan kesatuan bangsa dan politik terhadap kegiatan ideologi pancasila?
- 3) Apa hambatan badan kesatuan bangsa dan politik dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan ideologi pancasila?
- 4) Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan masalah ini jika memang benar di temukan ada nya pelanggaran terhadap kegiatan ideologi pancasila ini terutama kegiatan yang di lakukan LSM?
- 5) Apakah ada sanksi yang di berikan oleh badan kesatuan yang di berikan bangsa dan politik jika ada pelanggaran di dalam kegiatan tersebut ?
- 6) Apakah badan kesatuan bangsa dan politik ini sudah melakukan tugas dan fungsi nya dengan baik ?
- 7) Tahapan apa saja yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam melakukan pengawasan kegiatan pembinaan ideologi pancasila ini?
- 8) Dalam melakukan pengawasan ini apakah sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan?

## B. Masyarakat

- 1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah dan badan kesatuan bangsa dan politik ini terhadap pembinaan ideologi pancasila?
- 2) Apakah ada pembinaan kepada masyarakat yang di berikan pemerintah daerah setempat yang di selenggarakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik terhadap kegiatan yang bertentangan dengan pancasila dan undang-undang dasar 1945 ?
- 3) Menurut ibu/bapak apakah pemerintah daerah setempat sudah melaksanakan tugas dan fungsi nya dengan baik ?

Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing I



Masril, S.H., M.H.  
NIP. 195906261994031001

Pembimbing II



Yovenska L. MAN, M.H.I.  
NIP. 198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. ( 0736)  
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Shelli Marcelina  
NIM : 1811150006  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I/II : Masril, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan politik di kabupaten Sumera Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila

	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	06 Juni 2022	Bab 1 - V	Perbaiki Daftar Isi	
2	13 Juni 2022	Bab 1 - V	Perbaiki Sistematika Penulisan	
3	18 Juni 2022	Bab 1 - V	Perbaiki Kesimpulan	
4	20 Juni 2022	Bab 1 - V	Perbaiki isi wawancara	
5	25 Juni 2022	Bab 1 - V	Perbaiki tulisan arab dan artinya.	
6	27 Juni 2022	Bab 1 - V	Diperjelasakan lagi pembahasan	
7	04 Juli 2022	Bab 1 - V	perbaiki rumusan masalah	
8	11 Juli 2022	bab 1 - V	Acc	

Mengetahui,  
Kaprod HTN

Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP:19930312019031005

Bengkulu, 11 Juli 2022

Pembimbing I/II

Masril, S.H., M.H.

NIP:195906261994031001



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Sheli Marcelina  
 NIM: 1811150006  
 Jurusan: HTM  
 Prodi: HTM

Pembimbing I/II: Yulenska L. Man. M.H.I.  
 Judul Skripsi: Kawenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Proposal BAB I	ACC	
		BAB II	Kg in teori di rami ku -	
		BAB III	ACC	
		BAB III	ACC	
		Pedoman wawancara	Ditambahkan	
		Pedoman wawancara	ACC	
		BAB IV	Perbaikan judul di atas	
		BAB IV	ACC	
		BAB V dan daftar pustaka	ACC	

Bengkulu, 03 Juni ... M

..... H

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

Pembimbing I/II

(Fansyah Putra, M. Sos .....)  
 NIP. 199303312019031005

(Yulenska L. MAN, M.H.I. ....)  
 NIP. 197710202015031006

## **DOKUMENTASI**



**Wawancara Bersama Anggota Sub Bina Ideologi, Wawasan Dan Kebangsaan  
Politik Kabupaten Seluma**




**Wawancara Bersama Anggota Sub Bina Ideologi, Wawasan Dan Kebangsaan  
Politik Kabupaten Seluma**



**Wawancara Bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**



**Wawancara bersama kepala badan kesatuan bangsa dan politik**



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. RA. Kartini NO. 17 Komplek Perkantoran Pemda Seluma Tais

Kode Pos 33576, Telp. (0735) 91292, Fax. 91292

**REKOMENDASI**

**Nomor: 070/ 15 /B.II/B.KB.P/III/2022**

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 360/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan kepada saudara:

**Nama** : Sheli Marcelina  
**NPM** : 1811150006  
**Fakultas/Prodi** : Syari'ah / Hukum Tata Negara (HTN)  
**Universitas** : Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu  
**Pengikut** : Tidak Ada

Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian di wilayah Kabupaten Seluma
2. Penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebagai berikut: "**Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila**"
3. Harus mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Lama waktu penelitian 30 Maret 2022 S/d 30 April 2022
5. Setelah selesai melakukan penelitian, satu rangkap hasil penelitian harus dilaporkan kepada Bupati Seluma melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma.
6. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, dan untuk dipergunakan serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Tais  
Pada Tanggal : Maret 2022

**Kepala Badan,**

**DADANG KOSASI, ST, MT**  
**NIP.19740406 200012 1 001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Seluma
3. Dekan Fakultas Syari'ah / Hukum Tata Negara (HTN)
4. Yang bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. RA Kartini No.17 Komplek Perkantoran Pemda Seluma  
Tlp. (0736) 91292 Kode Pos 38576  
SELUMA - BENGKULU

## SURAT KETERANGAN

Nomor :800/ 89 /I/B.KBP/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : **DADANG KOSASI, ST, MT**  
NIP : 19740406 200012 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina TK. I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama /NPM : Sheli Marcelina/ 1811150006  
Pekerjaan : Mahasiswa Univesitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021-2022.

Adalah benar telah melakukan penelitian pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma Dengan Judul "**Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila**" Sesuai dengan Surat Permohonan Wakil Dekan I Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 360/UN.23/F1/PP.00.9/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 18 April 2022

**KEPALA BADAN,**



**DADANG KOSASI, ST, MT**

**Pembina TK.I IV/b**

**NIP. 19740406 200012 1 001**



Acc

M. Iwan Debiyanto

19 / 2022  
07

# Plagiasi Seli Marcelina HTN

by Seli Marcelina Htn

**Submission date:** 12-Jul-2022 09:16AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1869454381

**File name:** SKRIPSI\_1\_3\_4\_5.docx (108.94K)

**Word count:** 6671

**Character count:** 44294

# Plagiasi Seli Marcelina HTN

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.govserv.org">www.govserv.org</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.kutaiartanegarakab.go.id">www.kutaiartanegarakab.go.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://kesbangpolprovkaltim.info">kesbangpolprovkaltim.info</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ejournal.iainbengkulu.ac.id">ejournal.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.uhn.ac.id">repository.uhn.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://www.cendananews.com">www.cendananews.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://repository.uinib.ac.id">repository.uinib.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://fitribrawijaya.wordpress.com">fitribrawijaya.wordpress.com</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://kesbangpol.riau.go.id">kesbangpol.riau.go.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://siducat.org">siducat.org</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://kesbangpol.seruyankab.go.id">kesbangpol.seruyankab.go.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
17	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	1%
18	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
19	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	1%
20	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	1%
21	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a>	

Internet Source

1%

22

Submitted to Universitas Diponegoro  
Student Paper

1%

23

Submitted to IAIN Bukit Tinggi  
Student Paper

1%

Exclude quotes  On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography  On

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Sheli marcelina

Nim : 1811150006

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Seluma  
Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi

23,0/0.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penguji

  
14/7/22

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan

  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
TOLONG  
METERAI  
JEMPEL  
BE1A0X877087569

Sheli marcelina  
Nim : 1811150006